

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 34 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menubaja** : surat Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 30 Nopember 1964 No.489/UBS/Biro/64 ;
- Menimbang** : bahwa untuk membantu Menteri Urusan Bank Sentral, yang tidak memimpin suatu Departemen, dalam menjelenggarakan tugasnya sehari-hari, perlu ditunjuk beberapa pejabat Bank Indonesia sebagai Pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral di samping pekerjaannya masing-masing sekarang ;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.40 tahun 1963 dan No.161, 171, 215 dan 230 tahun 1964 ;
3. Surat Sekretaris Negara No.20272/62/V tanggal 8 Nopember 1962 ;
- Mendengar** : Presidium Kabinet Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat sebagai Pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral Saudara-saudara :
1. N. Djoesan Koesoehardja S.H. Gubernur-pembantu Bank Indonesia,
 2. Hartatijanto S.H. Direktur Bank Indonesia,
 3. Rachant Saleh S.H. Direktur Bank Indonesia,
 4. Sulwan S. Astrodiningrat Direktur Bank Indonesia dan
 5. Oey Hong To Drs. Penasihat Direksi Bank Indonesia, disamping pekerjaannya masing-masing sekarang.
- KEDUA** : Tugas dari para Pembantu Menteri tersebut pada Diktum PERTAMA diatur/ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
- KETIGA** : Surat Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Menteri Koordinator Departemen Keuangan,
 3. Menteri Urusan Bank Sentral,
 4. Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
 5. Menteri Urusan Anggaran Negara.
- PELIKAN** : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Februari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA